

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan melalui E-SAMSAT

No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Perorangan yang mengurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy
2. Perorangan yang tidak mengurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik. b. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa. c. Surat Kuasa bermaterai cukup. d. Bukti pembayaran asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Membayar di ATM, gerai, outlet dan layanan E-SAMSAT lainnya.
2. Pencetakan SKPD dan pegesahan STNK : Wajib Pajak Memberikan Dokumen, lalu menunggu petugas yang melakukan Penelitian Dokumen dan Pencetakan SKPD.
3. Menerima SKPD dan STNK yang sudah melalui proses pengesahan

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Proses Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran pajak tahunan melalui E-SAMSAT dari berkas masuk yaitu

3 (tiga) Menit sampai berkas diterima kembali

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Tidak dipungut biaya

1. Tarif PKB 1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi
2. Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

§ Tarif Golongan A	= Rp 3.000,-
§ Tarif Golongan B	= Rp 23.000,-
§ Tarif Golongan C1	= Rp 35.000,-
§ Tarif Golongan C2	= Rp 83.000,-
§ Tarif Golongan DP	= Rp 143.000,-
§ Tarif Golongan DU	= Rp 73.000,-
§ Tarif Golongan EP	= Rp 153.000,-
§ Tarif Golongan EU	= Rp 90.000,-
Tarif Golongan F	= Rp 163.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 2. SKPP (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.

2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Media Handphone/Telp/Fax :

§ Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789

§ Telepon (0543) 21053

§ Fax. (0543) 21053

4. www.dispenda-kaltimprov.org

5. Media Sosial :

§ SAMSAT PASER(Facebook)

§ SAMSAT PASER (Instagram)

Website samsatpaser.com